

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN INVESTASI BINOMO
BINARY OPTION DAN *QUOTEX ROBOT TRADING* DI INDONESIA**



SKRIPSI

Telah Dipertahankan dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

**FRIZKY HERVANDO
02011281924085**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : FRIZKY HERVANDO

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924085

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:


**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN INVESTASI BINOMO
BINARY OPTION DAN QUOTEX ROBOT TRADING DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Ujian Komprehensif dan Layak Menyandang
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Frizky Hervando
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924085
Tempat, Tanggal Lahir : Sawahlunto, 14 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : Strata-1 (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak bermuatan bahan-bahan yang pada sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa menyematkan sumbernya dalam teks penelitian hukum ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya selaku peneliti bertindak tidak sebagaimana mestinya dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat hukum dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Maret 2023

Yang Menyatakan,


Frizky Hervando

NIM. 02011281924085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Iqro’ (Bacalah)”

-Frizky Hervando

**Penelitian Hukum ini kupersembahkan
untuk:**

1. *Kedua Orang Tua-ku Asfar & Yuherni;*
2. *Saudara-saudaraku tercinta Silvia Herdayani, S.Kom, Irfan Afrialdino, Irma Pratiwi, S.T.P., Fitria Hermalisa, S.H.;*
3. *Dosen-dosen tercinta;*
4. *Ranah Minang yang kubanggakan;*
5. *Bumi Sriwijaya;*
6. *Para sahabat;*
7. *Almamater yang kubanggakan.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas limpahan belas kasih, petunjuk dan pertolonganNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo *Binary Option* dan Quotex *Robot Trading* di Indonesia”** yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selawat beserta salam peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, semoga kita senantiasa mendapat syafaat di akhirat kelak *Aamiin ya rabbal alamin*.

Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh maraknya investasi ilegal yang bersifat terstruktur, sistematis dan berdampak masif terhadap tatanan kehidupan masyarakat, khususnya terhadap para pengguna Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* yang telah menderita kerugian finansial maupun psikis. Besar harapan peneliti kepada setiap orang yang telah membaca hasil penelitian hukum ini agar bertambah wawasan keilmuannya dalam perspektif ilmu hukum, mengajarkannya, serta mengedukasikan selangkah demi selangkah dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara khusus, peneliti dengan segala hormat dan kerendahan hati ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.

Kesempurnaan hanya ditemukan pada kitab suci. Peneliti menyadari dalam penelitian hukum ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati membuka ruang kritik dan saran yang substantif dari semua pihak yang telah membaca penelitian hukum ini. Semoga maha karya peneliti di tingkat Strata-1 (S1) Ilmu Hukum ini bermanfaat dan layak dijadikan rujukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara.

Palembang, 24 Maret 2023

Frizky Hervando

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyadari rampungnya penelitian hukum ini tidak terlepas dari untaian doa, bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti dengan segala hormat dan kerendahan hati ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.Sc.E., IPU., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D., IPU., Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Iwan Stia Budi, S.KM., M.Kes. dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Bapak Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Si.;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LL.M. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.;
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga dalam proses belajar mengajar selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya tentang ruang lingkup kebudayaan kota Palembang dan perkembangan hukum pidana di kota Palembang;
4. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan dukungan kepada saya sejak awal saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga dalam proses bimbingan berupa nasihat, saran-saran yang membangun kepada saya dan membekali saya dengan buku-buku yang bapak berikan sebagai *reward* dalam beberapa kesempatan;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan banyak ilmu melalui pertanyaan-pertanyaan kritis dalam proses bimbingan yang pada dasarnya saya pahami sebagai metode ibu selaku Dosen Pembimbing untuk menguji konsistensi argumentasi hukum, serta ketersediaan ibu dalam meluangkan waktu pada saat bimbingan di ruangan ibu maupun di ruang baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk sekedar berdiskusi mengenai suatu isu hukum;
7. Yth. Seluruh tim Penguji, Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., terima kasih atas saran dan masukannya sehingga peneliti lebih banyak belajar lagi guna memperbaiki ke depannya, lebih lanjut kepada Panitia Ujian Komprehensif Bagian Hukum Pidana Yth. Bapak Taroman Pasyah, S.H., M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu dalam memandu kelancaran dalam ujian komprehensif ini;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pelatih debat serta selaku orang tua saya di kampus yang telah memberikan begitu banyak kesan, ilmu, pengalaman berharga, saran dan nasihat serta dukungan kepada saya yang belum tentu setiap mahasiswa menyerap nasihat sedalam yang saya rasakan;

9. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan asupan pembelajaran dan kesan yang tidak ternilai selama peneliti menempa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Novita Vitriana, S.H., selaku Pustakawan Penyelia Lanjutan yang selalu menyambut dengan hangat keseharian saya di ruang baca FH Tower kampus Palembang;
11. Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial Republik Indonesia *Batch 2 “Servus Justitia”* yang telah memberikan kesan yang luar biasa kepada saya;
12. Abang Roni Permanda, S.T. yang telah memberikan wejangan yang membangun motivasi peneliti sebelum maupun dalam proses penulisan skripsi ini, serta membantu peneliti pada aspek materiel sehingga meringankan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. Adinda Rizka Aulia Lestari, S.H., yang telah memberikan waktu yang lapang kebersamai penyusunan Maha Karya penelitian hukum ini dan menyelesaikannya secara bersama-sama hingga meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga tujuan demi tujuan yang didambakan satu demi satu, perlahan tapi pasti, akan diraih dengan jalan yang benar menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Abdillah Amin dan Bima Lavocep Jayamahe, yang tidak hanya sekedar menjadi kawan dalam perjalanan panjang peneliti sebelum dan saat menempuh pendidikan di Bumi Sriwijaya, tetapi juga sebagai seorang Saudara.
15. Kepada jiwa dan ragaku, kuucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala upaya kita untuk merubah haluan hidup ke arah yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
1. Manfaat Teoritis	17
2. Manfaat Praktis	17
E. Kerangka Teori	18
1. Teori Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy Theory</i>)	18
2. Teori Sistem Hukum (<i>Legal System Theory</i>)	20
F. Kerangka Konseptual	24
1. Investasi/ Penanaman Modal	24
2. <i>Binary Option</i>	27
3. <i>Robot Trading</i>	32
4. Korban	36
G. Ruang Lingkup Penelitian	37
H. Metode Penelitian	38
1. Tipe Penelitian	38
2. Metode Pendekatan	38
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	44
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	46
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>)	46
1. Pengertian Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>)	46
a. Tindak Pidana (<i>Strafbaar feit</i>)	46
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	50
c. Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>)	55
2. Pengaturan Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>)	59
a. Pengaturan Internasional	60
b. Pengaturan Nasional	62
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>)	62
a. <i>Unauthorized Access (Fake Access Point)</i>	62
b. <i>Illegal Contents</i>	63
c. Penyebaran Virus Secara Sengaja	64
d. <i>Data Forgery</i>	64
e. <i>Cyber Espionage</i>	65
f. <i>Cyberstalking</i>	65
g. <i>Sabotage dan Exorting</i>	65
h. <i>Carding</i>	66
i. <i>Hacking dan Cracker</i>	66
j. <i>Cybersquatting dan Typosquatting</i>	67
k. <i>Hijacking</i>	67
l. <i>Cyber Terrorism</i>	67
B. Tinjauan Tentang Investasi/Penanaman Modal	68
1. Definisi Investasi/Penanaman Modal	68
2. Jenis-Jenis Investasi/Penanaman Modal	70
a. Penanaman Modal Langsung (<i>Direct Investment</i>)	70
b. Penanaman Modal Tidak Langsung (<i>Indirect Investment</i>)	71
3. Pengaturan Investasi/Penanaman Modal di Indonesia	72
4. Produk Kegiatan Investasi/Penanaman Modal	74

C. Tinjauan Tentang Korban	78
1. Definisi Korban	78
2. Tipologi Korban	81
a. Korban Primer (<i>Direct Victim</i>)	81
b. Korban Sekunder (<i>Indirect Victim</i>)	84
c. <i>Tertiary Victimization</i>	85
d. <i>No Victimization</i>	86
3. Hak-Hak Korban Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	91
BAB III PEMBAHASAN	94
A. Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo <i>Binary Option</i> dan Quotex <i>Robot Trading</i> di Indonesia	96
1. Kebijakan Non Penal (<i>Non Penal Policy</i>)	96
2. Kebijakan Penal (<i>Penal Policy</i>)	142
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo <i>Binary Option</i> dan Quotex <i>Robot Trading</i> di Indonesia	172
1. Struktur Hukum (<i>Legal Culture</i>)	172
2. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	181
3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	186
BAB IV PENUTUP	194
A. Kesimpulan	194
B. Rekomendasi	196
DAFTAR PUSTAKA	198
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK


Investasi ilegal Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* telah mengakibatkan pengguna mengalami kerugian ekonomi dalam jumlah yang besar dan kerugian psikis atau mental. Penelitian bertujuan menjelaskan kebijakan kriminal terhadap korban investasi ilegal Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil, kebijakan kriminal terhadap korban investasi ilegal tersebut dilakukan dengan menggunakan kebijakan non penal melalui OJK, Bappebti, Kominfo dan PPATK berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya, sedangkan kebijakan penal melalui tahap formulasi atau reformulasi undang-undang jika dibutuhkan, tahap aplikasi dengan menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dan tahap eksekusi dengan melaksanakan putusan pengadilan terhadap pelaku dengan pidana penjara, denda dan perampasan barang hasil tindak pidana. Bahwa, saat ini Indonesia secara struktur hukum memiliki Dittreskrimsus dan Dittipidsiber dalam lingkungan Polri dan unsur Jampidsus dalam lingkungan Kejaksaan. Secara substansi, Indonesia belum membutuhkan undang-undang baru untuk mengatur investasi ilegal dan pada aspek budaya hukum, pengguna masih minim literasi jasa keuangan, gagap teknologi dan berorientasi pada keuntungan besar tanpa melihat legalitas Binomo dan Quotex serta tidak memikirkan dampak negatifnya.

Kata Kunci : *Kebijakan Kriminal, Korban, Investasi, Binomo, Quotex.*

Palembang, 23 Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002


Pembimbing Pembantu



Ismy Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan <i>Single Investor Identification (SID)</i>	2
Gambar 1.2 Tampilan Aplikasi <i>Virtual Private Network (VPN)</i>	8
Gambar 1.3 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal	8
Gambar 1.4 Tampilan Aplikasi atau <i>Website Binomo Binary Option</i>	28
Gambar 1.5 Tampilan Layar Kegiatan Jual Beli Pada <i>Binomo Binary Option</i>	29
Gambar 1.6 Alur Mekanisme Judi <i>Online</i> Pada <i>Binomo Binary Option</i>	31
Gambar 1.7 Tampilan Halaman Aplikasi atau <i>Website Quotex Robot Trading</i> ..	34
Gambar 1.8 Logo Aplikasi atau <i>Website Quotex Robot Trading</i>	35
Gambar 1.9 Skema <i>Ponzy Money Game</i>	36
Gambar 1.10 Poster <i>Studium Generale</i> Otoritas Jasa Keuangan	101
Gambar 1.11 Kondisi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia	103
Gambar 1.12 Diagram Batang Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia	105
Gambar 1.13 Tampilan Halaman Depan <i>Learning Management System (LMS)</i>	106
Gambar 1.14 Logo Aplikasi Sikapi Uangmu	108
Gambar 1.15 Kontrak Berjangka Komoditi	111
Gambar 1.16 Mekanisme Transaksi Multilateral	112
Gambar 1.17 Contoh Surat Izin Usaha Pialang Berjangka	116
Gambar 1.18 Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	122
Gambar 1.19 Logo PPATK dan <i>Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)</i>	123
Gambar 1.20 Poster Webinar Nasional	130
Gambar 1.21 Poster <i>Call for Paper</i>	131
Gambar 1.22 Tampilan Halaman Situs diblokir Kemenkominfo	136
Gambar 1.23 Tampilan Mesin AIS	139

Gambar 1.24 Seminar Literasi Digital Sektor Perguruan Tinggi	141
Gambar 1.25 Logo PatroliSiber	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Munculnya kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sifatnya individual merupakan hal yang lazim sebagai manusia. Dewasa ini, peluang untuk mewujudkan kehendak itu salah satunya dengan berinvestasi yang mengandalkan teknologi informasi. Sebagaimana motif yang diyakini secara umum oleh investor dalam berinvestasi adalah untuk meningkatkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan nilai modal yang telah diinvestasikan.¹ Fenomena itu berangkat dari keadaan yang sulit untuk dileraikan yakni *choice and scarcity*.

Menurut Wessels, ilmu ekonomi memahami bahwa setiap manusia merupakan makhluk rasional, selalu berhasrat untuk peningkatan dan perbaikan agar mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya (*maximization*).² Berikut peneliti tampilkan pertumbuhan minat investor dalam berinvestasi dilihat dari penambahan jumlah *Single Investor Identification* (SID) dari tahun 2019 hingga tahun 2022, pertumbuhan tersebut dilihat dari berbagai jenis investasi yakni Pasar Modal, C-Best, Reksa Dana, Surat Berharga Negara.

¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama., PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 2.

² Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri II*, Cet. Pertama., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.27.

Gambar 1.1
Pertumbuhan *Single Investor Identification* (SID)



Sumber: Ksei Indonesia *Central Securities Depository*³

Permasalahan hukum timbul apabila kegiatan yang diduga investasi tersebut tidak memiliki legalitas menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merugikan masyarakat. Keuntungan yang sebelumnya dijanjikan oleh pelaku, kini keadaan justru sebaliknya. Beredar laporan masyarakat yang merasa telah dirugikan kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dengan nomor: LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz (IK) tertanggal 3 Februari 2022 dengan dugaan telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) *Jo.* Pasal 27 ayat 2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan

³ Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Statistik Pasar Modal Indonesia Februari 2022* (Jakarta Selatan: Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2022), hlm. 2.

dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau melanggar ketentuan Pasal 378 *Jo.* Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)⁴ dan Laporan Polisi (LP) terhadap Doni Salmanan (DS) bernomor: LP/B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM tertanggal 3 Februari 2022, DS diduga melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) *Jo.* Pasal 28 ayat (1) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).⁵

Pasca Indra Kenz dan Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka, muncul tuntutan ganti kerugian dari para korban investasi ilegal Binomo dan Quotex terhadap sejumlah uang yang dideposit oleh para korban. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, kegiatan yang dimaksud sebagai investasi oleh para korban tersebut pada dasarnya terqualifikasi sebagai kegiatan judi *online* berkedok investasi.⁶ Merespons isu hukum tersebut, Achmadi selaku Wakil Ketua Lembaga

⁴ CNN Indonesia, “Kasus Binomo Naik ke Penyidikan, Polisi Temukan Pidana Judi-Penipuan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218153638-12-7610499/kasus-binomo-naik-ke-penyidikan-polisi-temukan-pidana-judi-penipuan> diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 14.15 WIB.

⁵ CNN Indonesia, “Doni Salmanan Diduga Dapat Cuan 80 Persen Tiap Kekalahan Korban Quotex”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309112015-12-768710/doni-salmanan-diduga-dapat-cuan-80-persen-tiap-kekalahan-korban-quotex> diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 14.52 WIB.

⁶ CNN Indonesia, “Korban Binomo Tuntut Uang Investasi Bodong Indra Kenz Kembali”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220621151525-78-8116999/korban-binomo-tuntut-uang-investasi-bodong-indra-kenz-kembali> diakses pada tanggal 21 September 2022, pukul 22.02 WIB.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan bahwa kerugian yang bersifat materil korban Binomo dan Quotex dapat dikembalikan dengan mekanisme restitusi atau ganti rugi berdasarkan UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Achmadi menghimbau agar para korban yang menderita kerugian segera membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk memperoleh status hukum dan setelahnya dapat mengajukan perlindungan kepada LPSK.⁷

Kasus dugaan penipuan dan kasus judi *online* berkedok investasi menambah daftar hitam sederet kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Kerugian korban Indra Kenz yang berjumlah 144 orang dalam perkara Binomo *Binary Option* tertaksir sebesar Rp 83.365.707.894,00 sedangkan korban Doni Salmanan yang tercatat pada Posko Pengaduan *Trading* Quotex sebanyak 142 orang dengan total nilai kerugian sebesar Rp24.366.695.782,00.⁸

Kurangnya pengetahuan, kewaspadaan dan kesadaran hukum korban terhadap risiko judi *online* berkedok investasi tersebut telah membuat para korban terjerumus bujuk rayuan pelaku. Menggunakan mekanisme *binary option* dan *robot trading* bukan sesuatu yang sederhana, para pengguna harus memiliki keahlian yang mumpuni, bahkan pengetahuan literasi keuangan standar dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang

⁷ CNN Indonesia, “LPSK Beber Skenario Ganti Rugi Korban Binary Option”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220313153241-12-7705995/lpsk-beber-skenario-ganti-rugi-korban-binary-option> diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 13.26 WIB.

⁸ CNN Indonesia, “Jaksa Ungkap Korban Investasi Bodong Doni Salmanan Rugi 24M”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220804173821-12-830434/jaksa-ungkap-korban-investasi-bodong-doni-salmanan-rugi-rp24-m> diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 08.00 WIB.

hubungan antara risiko tinggi dan *return* tinggi, artinya keuntungan besar yang diperoleh pengguna diikuti dengan tingkat risiko yang tinggi, misalnya kerugian.⁹ Temuan penelitian oleh Raniya Syavira dan Marliyah terhadap keputusan generasi Z muslim untuk memilih aplikasi atau *website* Binomo *binary option*, dalam hal ini aktivitas judi *online* berkedok investasi menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menstimulasi yaitu pengaruh *Influencer*, ketidakpahaman mengenai wewenang Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggapan sebagai wadah pembelajaran untuk *trader* pemula dan sekaligus memberikan penawaran keuntungan yang besar.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu produknya secara tidak benar atau melawan hukum yang seakan-akan menjanjikan sesuatu yang pada kenyataannya berbeda atau tidak pasti.¹¹ Kemudian menurut Pasal 57 ayat (2) huruf d UU. No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU. No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat larangan bagi setiap orang atau pihak secara langsung atau tidak langsung mendoktrin orang lain untuk

⁹ Zhengqing Gui, Yangguang Huang and Xiaojian Zhao, “Whom to Educate? Financial Literacy and Investor Awareness,” *China Economic Review*, Vol. 67 (June 2021) <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>, diakses pada tanggal 18 September 2022, dalam Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No.1 (2022), hlm. 20.

¹⁰ Raniya Syavira dan Marliyah, “Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9 No. 2, Maret (2022), hlm. 179.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU. No. 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821. Psl. 9 ayat (1) huruf k.

melakukan transaksi pada Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan melakukan serangkaian tindakan membujuk atau dengan memberikan janji keuntungan (*profit*) yang tidak wajar.¹²

Aplikasi atau *website* Binomo dan Quotex merupakan *platform* broker yang berperan sebagai penyedia layanan *binary option* dan *robot trading* untuk menawarkan kemudahan berinvestasi kepada para investor/*trader* sekaligus menjanjikan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat dan tanpa mengganggu kegiatan harian.¹³ Padahal Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga kini belum pernah memberikan perizinan berinvestasi melalui perangkat lunak apapun bentuknya, Kemendag merekomendasikan kepada masyarakat yang memiliki kemauan untuk bertransaksi mata uang asing (*forex*) untuk mengetahui lebih lanjut profil dan legalitas perusahaan dengan mengakses *website* Pialang Berjangka karena akan terlihat nama-nama Pialang Berjangka yang terdaftar di Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).¹⁴

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist juga turut menegaskan bahwa terhadap kegiatan yang menggunakan mekanisme opsi biner (*binary option*), apabila terjadi sengketa (*dispute*) maka Bappebti selaku regulator pada bidang perdagangan berjangka komoditi tidak

¹² Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU. No. 10 Tahun 2011, LN. No. 79 Tahun 2011, TLN. No. 5232. Psl. 57 ayat (2) huruf d.

¹³ Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana, "Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (*Online*)", Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA, Surabaya, 2022, hlm. 163.

¹⁴ Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, "Tetap Waspada Dengan *Robot Trading*," *Buletin Bappebti: Edisi 224* (Februari 2021), hlm. 20.

dapat memfasilitasi korban saat mediasi, karena *platform* broker yang tengah viral di masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas dan kantor perwakilan di Indonesia.¹⁵

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran (*take down*) terhadap berbagai situs khususnya dalam perkara Indra Kenz dan Doni Salmanan yang melibatkan Binomo dan Quotex, namun aplikasi tersebut dapat dikatakan beranak pinak pasca dilakukan pemblokiran dengan nama yang bermiripan. Beliau juga menegaskan bahwa kendatipun dilakukan pemblokiran (*take down*) melalui Kominfo tetapi para *trader* masih dapat mengakses situs tersebut menggunakan *Virtual Private Network (VPN)* atau melalui situs *proxy scraper*, sehingga para oknum *trader* secara bebas dapat mengakses situs atau *website* yang sudah dilakukan pemblokiran oleh pemerintah Indonesia padahal situs sejenis itu memiliki resiko tinggi dan rentan terjadi kebocoran data pribadi.¹⁶ Berikut tampilan dari aplikasi *Virtual Private Network (VPN)* yang dapat membobol suatu *website* yang telah di *take down* pemerintah karena konten atau unsurnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁶ Komisi VI DPR RI Channel, "Live Streaming-Komisi VI DPR RI RDP dengan Kepala Bappebti dan Dirut PT. Kliring Berjangka Indonesia", <https://youtu.be/Sar05nYA6zM>, lihat menit 2.34.47. diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 07.45 WIB.

Gambar 1.2
Tampilan Aplikasi *Virtual Private Network* (VPN)



Sumber: thelast survivor.org¹⁷

Berikut ditampilkan jumlah kumulatif kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah memperoleh putusan oleh pengadilan di Indonesia berdasarkan tindak pidana asal (*predicated crime*).

Gambar 1.3
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal.

Tindak Pidana Asal	Kumulatif 2005 s.d. 2022 (s.d. Jan-2022)	% Distribusi
Narkotika	192	27,2%
Korupsi	127	18,0%
Penipuan	132	18,7%
Penggelapan	63	8,9%
Perbankan	48	6,8%
Pemalsuan Surat	22	3,1%
Pencurian	14	2,0%
Perjudian	5	0,7%
Pemerasan	4	0,6%
TP Perpajakan	5	0,7%
Pemalsuan Uang	2	0,3%
Psikotropika	2	0,3%
Transfer Dana	13	1,8%
Lingkungan Hidup	2	0,3%
Penyuapan	1	0,1%
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	0,1%
Kehutanan	1	0,1%
Kelautan	1	0,1%
Perasuransian	1	0,1%
ITE	13	1,8%
Tindak Pidana Lain	56	7,9%
Jumlah	705	100%

Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)¹⁸

¹⁷ thelastsurvivors.org, "10 Aplikasi VPN Terbaik Gratis Untuk Android Terbaru", <https://www.thelast survivors.org/aplikasi-vpn-terbaik/>, diakses pada tanggal 28 Noivember 2022, pukul 13.00 WIB.

¹⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia. *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme* (Jakarta Pusat: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, 2022, hlm. 49).

Gambar di atas menunjukkan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) dari TPPU didominasi oleh tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi dan tindak pidana penipuan yang menduduki peringkat 3 (tiga) teratas. Fakta tersebut berangkat dari sejarah panjang pencucian uang yang berkembang di negara Amerika Serikat sejak tahun 1930-an, modus operandinya adalah para mafia akan membeli perusahaan (*corporate*) yang sah dan resmi yakni perusahaan pencucian pakaian (*laundromat*) sebagai wadah menginvestasikan atau melapisi hasil kejahatan yang sangat besar seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Besarnya pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut memunculkan istilah “*narco dollar*” yang pada dasarnya mengarah pada adanya uang haram yang diperoleh dari perdagangan narkoba-psikotropika dan kejahatan lainnya.¹⁹

Kesulitan terletak pada upaya identifikasi dan penelusuran asal usul uang hasil kejahatan karena banyaknya *underlying transaction* yang bercampur tidak karuan dengan transaksi keuangan lainnya.²⁰ Oleh karena itu, penanganan terhadap pemidanaan TPPU sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) membutuhkan penanganan yang ekstra. Keseriusan itu tercermin dari hampir semua negara maju dan berkembang seperti negara Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Filipina dan China sangat memperhatikan regulasi dan sistem penanganan terhadap TPPU.²¹

¹⁹ Go Lisanawati dan Njoto Benarkah., *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan.*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

²¹ Artha Febriansyah, “*Perspektif Internasional Terhadap Pemidanaan Money Laundering di Beberapa Negara*,” dalam Usdawadi, “Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional” *Dalam Rangka Purna*

Mengikuti proses formil di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai dari penetapan suatu peristiwa adalah peristiwa pidana, tingkat penyidikan dengan penetapan tersangka berdasarkan *minimum bewijs* hingga pemeriksaan di sidang pengadilan khususnya dalam proses pembuktian, korban tindak pidana secara implisit diperlakukan atau diberikan peran sebagai saksi yang akan digali keterangannya. Bahkan KUHAP di dalam ketentuan umum tidak menyebutkan secara tegas *expressis verbis* tentang apa yang dimaksud sebagai korban, namun secara implisit corak korban terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (26) KUHAP.²²

Penggalan kalimat "... ia alami sendiri." pada ketentuan Pasal 1 angka (26) KUHAP apabila dilakukan penafsiran secara gramatikal akan merujuk pada korban suatu tindak pidana. Sehingga, berdasarkan kualitas pengetahuan yang layak dari saksi tersebut yang menjadi dasar bagi dirinya untuk memberikan keterangan dihadapan majelis Hakim tentang suatu kebenaran materiil dari peristiwa pidana. Bahkan wilayah pengertian saksi telah dilakukan perluasan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010²³ yang disebut sebagai saksi *testimonium de auditu* atau saksi alibi untuk mengklarifikasi apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Kedudukan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam praktik peradilan cenderung kurang untuk diperhatikan sebab ketentuan hukum di Indonesia masih bertumpu terhadap perlindungan bagi

Bakti Bapak H. Usmawadi, S.H., M.H. (37 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI) (Palembang: UPT. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (Unsri Press), 2021, hlm. 334.

²² Lihat Pasal angka (26) KUHAP.

²³ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 65/PUU-VIII/2010., hlm. 92.

pelaku (*offender orientied*).²⁴ Fakta tersebut berkaitan erat dengan definisi hukum pidana oleh Eddy O.S. Hiariej, beliau berpendapat “Hukum Pidana merupakan aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, yang substansinya memuat perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara”.²⁵

Jika disimpulkan bahwa dalam konteks hukum pidana, negara dan pelaku memiliki hubungan yang intim atau keterkaitan yang erat. Memperkuat argumen tersebut, jauh sebelumnya Pompe juga menegaskan bahwa terbitnya suatu hubungan hukum akibat suatu delik yang berujung penjatuhan pidana tidak serta-merta merupakan suatu koordinasi dalam hal ini lahir kesepakatan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa antara pelaku dengan korban layaknya pengertian privat, namun jika demikian maka hubungan keduanya sederajat (koordinatif), tetapi tidak dengan hukum pidana, hukum pidana mencoba menunggangi kepentingan korban sebagai negara untuk menjamin kepentingan umum layaknya hukum publik sehingga hubungan tersebut sifatnya subordinatif atau tidak sama derajatnya.²⁶

²⁴ Lilik Mulyadi., “Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 2.

²⁵ Ishaq: *Hukum Pidana*, dikutip dari (*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*); Eddy O.S. Hiariej, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 23.

²⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I.*, Cet. Keempat., Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

Berkaca dari putusan Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan pengembalian barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 529 yang bernilai ekonomis, termasuk uang tunai senilai Rp1.537.000.000,00²⁷ untuk dikembalikan kepada calon jamaah PT. First Anugerah Karya Wisata pada Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018²⁸, Mahkamah bersikukuh untuk berpegang pada ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 KUHP terhadap barang-barang bukti yang merupakan hasil kejahatan (*corpora delicti*) penipuan dan TPPU dirampas untuk negara.

Pertimbangan demikian tentu menabrak asas-asas perlindungan hukum terhadap korban diantaranya asas manfaat dan keseimbangan untuk mengembalikan kondisi yang sempat terganggu menuju pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana (*restitutio in integrum*).²⁹ Bahkan, apabila ditarik lebih tinggi lagi mengenai ruang lingkup korban tindak pidana dalam penggalan norma yang ada dalam Pasal 98 ayat (1) KUHP mengatakan "...menimbulkan kerugian bagi orang lain...", artinya suatu tindak pidana potensial turut menarik pihak ketiga dan seterusnya, sehingga tidak terbatas hanya pada korban langsung, karena dalam Penjelasan Pasal 98 (1) KUHP tertulis "...termasuk kerugian pihak korban".³⁰

²⁷ CNN Indonesia, "KY: Tak Ada yang Salah dari Putusan Soal Aset First Travel", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122214113-12-450792/ky-tak-ada-yang-salah-dari-putusan-soal-aset-first-travel> diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, hlm. 394-395.

²⁹ Mahrus Ali, *Viktimologi*, Cet. Pertama., PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 166.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga Belas., Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 208.

Asas *ius curia novit*³¹ yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya telah membagi habis ketentuan mengenai sejauh mana seorang Hakim dalam melakukan penemuan hukum. Ketentuan yang sedemikian berangkat dari fakta yang wajib kita sadari bahwa undang-undang itu tidak selamanya jelas, tidak senantiasa juga komprehensif dalam pengertian tidak sempurna karena buatan manusia, tetapi fakta materiil membutuhkan *dispute resolution* menurut hukum.³² Sehingga, dalam proses penemuan hukum tidak jarang terjadi pergolakan kebenaran materiil dan kebenaran formil pada diri Hakim dan hal itu mutlak kebebasan Hakim, berbeda dengan profesi kepolisian yang pada dasarnya mengejar dan menemukan serta mengumpulkan kebenaran materiil.

Apabila mencermati norma yang ada pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP memang betul unsurnya mengatakan dapat dilakukan perampasan barang terpidana yang diperoleh dari kejahatan. Namun, peneliti tertarik pada norma yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP, secara eksplisit norma tersebut menjelaskan bahwa benda yang selama proses peradilan pidana itu dilakukan penyitaan dapat dikembalikan dari siapa benda itu diperoleh dan kepada pihak yang paling berhak atas kepemilikan benda tersebut. Menjadi menarik apabila mencermati norma yang ada di dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHP yang mengkualifikasi kembali terhadap pengembalian benda tersebut

³¹ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan ketiadaan atau kekaburan hukum, dalam Achmad Ali., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata.*, Cet. Pertama., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 63.

³² Abintoro Prakoso., *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum.*, Cet. Pertama., LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 16.

dengan sejauh mungkin memperhatikan dan mendahulukan *fisical evidence* yang menjadi sumber kehidupan. Artinya, tidak ada maksud KUHAP bersikukuh dengan pendekatan tekstual atau berpegang teguh pada *procedural justice*.

Menurut Burt Galaway, adanya iktikad baik dari pelaku membuat pengadilan mengelak untuk menjatuhkan pidana yang berat, kehormatan diri pelaku juga dapat dipulihkan dan menstimulasi kepuasan kondisi psikologis korban.³³ Denny Indrayana menerangkan jika menggunakan pendekatan tekstual dalam membaca suatu rumusan pasal lebih pada kepastian hukum sedangkan kontekstual lebih pada keadilan dan kemanfaatan, lalu apabila menggunakan pendekatan tekstual arahnya *procedural justice* sedangkan kontekstual lebih pada *substantive justice*.³⁴ Demikian juga diungkapkan secara tegas *expressis verbis* pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.³⁵

Terlepas dari apapun sebab akibatnya negara wajib mengupayakan dan menunaikan kewajibannya dalam melindungi warga negaranya berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) *Jo.* Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar

³³ *Ibid.*, hlm. 128.

³⁴ Keterangan Denny Indrayana sebagai Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). https://youtu.be/q5_UjXvdtKA lihat pada menit 32.40. diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD. RI. Tahun 1945). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi tentang *social contract argument* dan *social solidarity argument*, bahwa negara dapat melapisi keseluruhan reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang perbuatan-perbuatan yang sifatnya kepentingan pribadi dalam konteks negatif.³⁶ Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana dan menimbulkan korban, maka negara wajib menunjukkan *responsibility* untuk mempedulikan kebutuhan korban tindak pidana tersebut, kecuali atas hal tersebut menurut pertimbangan hukum harus disimpangi.

Penelitian ini memberikan sumbangsih asupan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terkhusus bagi peneliti dan para pembacanya, sehingga dapat mengecap cakrawala yang lebih luas. Penelitian ini oleh peneliti betul-betul diniatkan sebagai *master piece* terbaik di jenjang Strata-1 (S1) meskipun peneliti menyadari belum sepenuhnya sempurna. Penelitian ini mencoba menjembatani kegalauan di tengah kemelut kasus Binomo dan Quotex di Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami isu hukum dalam penelitian ini, khususnya terhadap rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dan segera mengambil langkah-langkah preventif menghindari diri dan orang terdekat dari aktifitas yang potensial merugikan di masa yang akan datang.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk menggantikan sistem hukum melalui keadilan restoratif, justru keberadaannya menjadi penyeimbang dengan memperhatikan dimensi lokal dan

³⁶ Siswanto Sunarso: *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi.*, Cet. Pertama., Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 247, dikutip dari (*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*); Muladi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

privat.³⁷ Besaran nominal secara implisit tidak mampu menggantikan penderitaan korban, tetapi ini suatu simbol bagi pelaku khususnya mengenai akibat dari perbuatan hukumnya.

Mengingat posisi korban kejahatan sangat fundamental dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan terdapat hak-hak dari korban tindak pidana yang harus dilindungi untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dan untuk memulihkan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas dan memfokuskan penelitian melalui sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, **Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo *Binary Option* dan Quotex *Robot Trading* di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan dalam rangka perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah menjadi korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *Robot Trading*, maka peneliti mengangkat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo *Binary Option* dan Quotex *Robot Trading* di Indonesia?
2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo *Binary Option* dan Quotex *Robot Trading* di Indonesia?

³⁷ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cet. Kelima., Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.40.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal terhadap korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan kriminal terhadap korban investasi Binomo *binary option* dan quotex *robot trading* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas besar harapan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat kepada peneliti dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan muatan ilmu pengetahuan, memperluas dan memperdalam cakrawala berfikir peneliti serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menjawantahkannya melalui suatu Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bentuk skripsi;
 - b. Mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berlatih dalam melakukan penelitian hukum yang baik;
 - c. Menyuplai perbendaharaan literatur dibidang ilmu hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- b. Memberikan kontribusi dan manfaat bagi tiap individu, publik dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan dunia hukum pidana.

E. Kerangka Teori

Mengutip pendapat Afifuddin dan Saebani bahwa teori merupakan sekumpulan konsep, pengertian dan yang terpenting adalah terpercaya atau dapat dibuktikan kebenarannya, selebihnya menjadikan pengamatan terhadap suatu fenomena menjadi lebih sistematis.³⁸ Penggalan pendapat yang lebih mengakar untuk menjelaskan sumbangsih dari sebuah teori dalam penelitian disampaikan oleh Syahri Harahap bahwa fungsi teori adalah meramalkan fenomena.³⁹ Dengan demikian, sumbangsih teori dalam penelitian ini dapat meraba dan mengantarkan peneliti pada jawaban rumusan masalah dari isu hukum yang diangkat dengan pendekatan yang sistematis. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy Theory*)

Khususnya dalam tindak pidana keuangan (*financial crime*) sebagaimana isu hukum yang diangkat oleh peneliti, menjadi identik dengan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, dunia hukum pidana mengenal upaya tersebut sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang secara garis besar menurut G. Peter Hoefnagels upaya ini tidak hanya

³⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani., *Metodologi Penelitian Kualitatif*.,Cet. Pertama.,Pustaka Setia, Jakarta, 2009, hlm. 75, dalam Rahmadi., *Pengantar Metodologi Penelitian*.,Cet. Pertama.,Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm. 39.

³⁹ Sofyan Syahri Harahap., *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*.,Cet. Pertama.,Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm. 40, dalam *Ibid.*, hlm. 40.

terbatas pada lembaga pada koridor sistem peradilan pidana saja, melainkan melalui lembaga negara lain dengan menetapkan instrumen hukum yang dikehendaki dan diperkirakan dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat.⁴⁰ Perlu digarisbawahi adalah kebijakan-kebijakan itu didesain dan diaplikasikan untuk mengoptimalkan tujuan dari kebijakan sosial yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴¹ Sudarto menegaskan dalam berpolitik adanya ketersediaan akan pilihan atau jalan alternatif menjadi sesuatu yang fundamental, sehingga membuka peluang besar dalam mencapai tujuan politik.⁴² G. Peter Hoefnagels membagi kebijakan kriminal tersebut dalam dua klasifikasi, sebagai berikut:

a. Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*)

Kebijakan non penal dalam perspektif G. Peter Hoefnagels yaitu upaya pencegahan tanpa menggunakan sarana penegakan hukum pidana, melainkan harus mengupayakan tindakan lain di luar hukum pidana melalui kebijakan politik, ekonomi dan sosial budaya. Barda Nawawi Arief menambahkan dengan menggali unsur-unsur potensial masyarakat atau memanfaatkan kemajuan teknologi.⁴³

⁴⁰ Hasanul Mulkan., *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*.,Cet. Pertama.,PT. NoerFikri, Palembang, 2022, hlm. 24.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴² Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana*.,Cet. Kelima.,PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38, dalam John Kenedi., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.,Cet. Pertama.,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 40.

⁴³ Eddy Rifai., *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*.,Cet. Pertama.,Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2012, hlm. 16.

b. Kebijakan Penal (*Penal Policy*)

Kebijakan penal sebagaimana dimaksud oleh G. Peter Hoefnagels adalah fokus terhadap penerapan kebijakan kriminal, muaranya adalah pengaplikasian hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan dan dijatuhi hukuman pidana.⁴⁴

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Menurut Lawrence M. Friedman, terlaksananya keteraturan dalam suatu masyarakat sosial sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan terakhir budaya hukum (*legal culture*).⁴⁵ Keseluruhan faktor tersebut difokuskan orientasinya bagaimana mengaplikasikan hukum di tengah masyarakat serta bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam karyanya berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, Lawrence M. Friedman menguraikan komponen-komponen yang bekerja sama dalam suatu sistem hukum, yaitu:⁴⁶

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Lawrence M. Friedman dalam karyanya mengilustrasikan cara kerja struktur hukum “...*rigid bone that keep the process flowing within bounds...*” yaitu seperti tulang keras dan kaku yang berfungsi menjaga

⁴⁴ Ali Zaidan., *Kebijakan Kriminal*.,Cet. Pertama.,Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 111.

⁴⁵ Yati Nurhayati., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*.,Cet. Pertama.,PT. Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 15.

⁴⁶ Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Legal System* Lawrence Friedman”. *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1 No. 1, Juni 2022, hlm. 32-33.

suatu proses mengalir dalam batasan.⁴⁷ Jika demikian maka sebuah struktur hukum berfungsi untuk menopang tegaknya sistem hukum pada suatu negara. Perwujudan dari struktur hukum itu meliputi tatanan hukum, perangkat hukum, proses kinerja aktor-aktor dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.⁴⁸ Di Indonesia, apabila kita berbicara mengenai struktur hukum maka di dalamnya terdapat struktur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum memuat aturan substantif dan aturan mengenai bagaimana lembaga negara harus berperilaku dan antara struktur hukum dan substansi hukum adalah komponen nyata pada suatu sistem hukum.⁴⁹ Perluasan makna substansi hukum dikemukakan oleh Abdul Halim Barkatullah yang mendefinisikan substansi hukum merupakan keseluruhan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas serta putusan pengadilan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dan pemerintah yang merupakan produk sistem hukum.⁵⁰

⁴⁷ Lawrence M. Friedman., *The Legal System: A Social Science Perspective*., Ruseel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 22, dalam Farida Sekti Pahlevi., *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum". *Jurnal UKSW* (Tanpa volume dan nomor), 2013, 1-18 dalam Farida Sekti Pahlevi., *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁹ Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, hlm. 15.

⁵⁰ Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat*, hlm. 1-18.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah gagasan, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan reaksi individu masyarakat dalam penerapan hukum.⁵¹ Berbicara mengenai budaya hukum maka akan berkaitan dengan kesadaran, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang diberlakukan kepada dirinya. Menurut Lawrence Friedman, terjadinya gangguan terhadap struktur dan substansi hukum terjadi karena keduanya bersifat statis yang kemudian diintervensi oleh dunia sosial dari luar.⁵²

Pada praktiknya sistem hukum tidak dibatasi dan terisolasi, tetapi membutuhkan masukan dari luar yang dilakukan pemilahan terhadap bagian hukum mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak diterapkan, begitu juga mana yang dilakukan perubahan.⁵³ Proses inilah yang disebut *legal culture*. Jika demikian, budaya hukum sebagai bagian sebuah sistem hukum memaksudkan hukum itu tidak sekedar kumpulan rumusan aturan tertulis, tetapi hendaknya dipahami sebagai kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut Fithriatus Shalihah, perkembangan hukum di Indonesia tidak dibarengi dengan perkembangan masyarakat, karena terdapat ketimpangan antara nilai-nilai yang diadopsi oleh pemerintah yang sengaja disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang telah

⁵¹ Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi*, hlm. 33.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

diyakini oleh masyarakat yang masih bernuansa tradisional, sehingga masyarakat menilai hukum yang ada tidak bermakna untuk mereka.⁵⁴ Jika kita melihat kenyataan sosial di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan akan tampak bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, fakta tersebut disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka kurang mengetahui yang dikehendaki oleh hukum.⁵⁵ oleh karena itu, butuh semacam penyesuaian diri dengan norma dan pembinaan kesadaran hukum.

Untuk menggambarkan cara kerja ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum yaitu: Pertama, struktur hukum diilustrasikan sebagai mesin. Kedua, substansi hukum berbicara mengenai apa yang dikerjakan dan produk seperti apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Ketiga, budaya hukum berbicara mengenai apa dan siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan memutuskan bagaimana cara mesin itu untuk digunakan dalam menghasilkan produk. Namun, baik dan buruknya suatu budaya hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat atau mengenai sumber daya manusia (*human resources*).⁵⁶

⁵⁴ Fithriatus Shalihah., *Sosiologi Hukum*.,Cet. Pertama.,PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 64.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual atau definisi operasional untuk menjadi acuan dan pedoman penelitian ini serta mendudukan suatu objek materiil kemudian berusaha menjelaskannya melalui bahasa. Kerangka konseptual tersebut meliputi:

1. Investasi

Terdapat keberagaman dalam penggunaan terminologi investasi dan penanaman modal. Meskipun perlu dipahami perbedaan terminologi tersebut pada dasarnya tidak mengubah substansi atau maksud dari 2 (dua) terminologi tersebut, sehingga dipastikan kedudukannya setara dan penggunaannya dapat dipertukarkan sesuai dengan konteks yang sedang dikaji. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁵⁷ Jika ditinjau dari terminologi yang ada pada KBBI, investasi kerap digunakan dalam dunia usaha, sedangkan terminologi penanaman modal masyhur di bidang ilmu hukum, hal tersebut dibuktikan pada salah satu nama peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal dalam undang-undang *a quo* didefinisikan sebagai seluruh wujud aktivitas menanamkan modal yang dilakukan oleh masyarakat dalam negeri maupun

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa., *Kamus Bahasa Indonesia.*, Cet. Pertama., Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 562.

masyarakat asing dengan tujuan melakukan usaha di bidang perdagangan di wilayah Indonesia.⁵⁸

Peneliti mengilustrasikan seperti proses penulisan skripsi ini, kita bersedia menghabiskan waktu begitu banyak di hadapan komputer dan bergumam dengan sekumpulan buku di perpustakaan kampus, secara tidak sadar kita sedang berinvestasi untuk diri sendiri, kita berharap lulus dengan predikat lulus tercepat atau menyangang predikat *cumlaude*, serta ada harapan masa depan yang lebih indah dengan bekal ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan sungguh-sungguh untuk menopang keberlangsungan hidup. Harapan tersebut adalah buah dari investasi tersebut.

Menurut Salim HS. dan Budi Sutrisno, hukum investasi itu merupakan kesetuhan prinsip hukum yang menertibkan hubungan investor sebagai penanam modal dengan penerima modal, lapangan usaha yang potensial untuk investasi dan menertibkan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam mengadakan investasi atau penanaman modal pada suatu negara.⁵⁹ Pengertian yang dikemukakan tersebut pada hakikatnya harus berlandaskan hukum sebagai syarat permulaan, artinya suatu kegiatan yang sifatnya menarik atau menghimpun dana dari masyarakat memiliki kewajiban untuk tunduk kepada prosedur hukum negara tempat kegiatan tersebut berlangsung.

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU. No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724, Pasal 1 angka (1).

⁵⁹ Salim HS. dan Budi Sutrisno., *Hukum Investasi di Indonesia*. Cet. Kedua.,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 10.

Syarat permulaan tersebut merujuk pada asas-asas penanaman modal pada norma yang diatur Pasal 3 ayat (1) huruf a UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk terciptanya kepastian hukum, sehingga dasar tersebut menjadi upaya preventif kepada para pihak apabila terjadi akibat negatif baik kepada investor maupun penerima modal karena adanya suatu transaksi keuangan. Dengan demikian, peneliti menganggap norma yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut bersifat *corroborating*, karena apabila belum terpenuhi salah satu unsur dalam suatu kegiatan penanaman modal, khususnya pada asas kepastian hukum yang diletakkan paling atas, maka kegiatan tersebut dalam tanda petik perlu diragukan.

Tren mode yang berkembang pada masa Revolusi Industri 4.0 berimplikasi terhadap dunia perdagangan, sebab dahulu untuk melakukan kegiatan investasi umumnya para pihak akan melakukan pertemuan secara langsung kemudian melakukan penawaran hingga menemukan titik kesepakatan, begitu juga perdagangan bahan-bahan pokok, bahan mentah dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya dilakukan secara bertatap muka, keterlibatan pemilik modal juga dinilai aktif dalam hal pengelolaan modal dan tanggung jawab langsung apabila terjadi suatu kerugian.⁶⁰ Dewasa ini, hampir disetiap lapisan kegiatan manusia mengandalkan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence (AI)*, contohnya investasi tidak langsung (*investment/portofolio investment*) secara *online* melalui *platform digital*

⁶⁰ Mas Rahmah., *Hukum Investasi*.,Cet. Pertama.,Kencana, Jakarta Timur, 2020, hlm. 2.

dengan segala keunggulan dan keuntungan yang ditawarkan pada bursa berjangka yang dikemas sedemikian rupa.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi jawaban dari tantangan era globalisasi di bidang perekonomian sepanjang tidak disalahgunakan. Namun, investasi tidak langsung pada dasarnya merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif daripada investasi langsung karena pemilik modal dapat dengan mudah mengubah investasinya dari pembelian surat berharga satu ke surat berharga lainnya yang menurut dirinya lebih menguntungkan.⁶¹ Oleh karena sifatnya yang spekulatif, investasi tidak langsung tidak menjadi fokus dari hukum investasi. Di Indonesia, regulasi investasi tidak langsung ditempatkan berbeda yakni Hukum Pasar Modal, dengan adanya UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU. OJK), maka kegiatan investasi tidak langsung tersebut berada dalam pengawasan OJK, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6 UU. OJK.⁶²

2. Binary Option

Binary memiliki definisi biner dalam bahasa Indonesia, menurut KBBI biner selalu dihadapkan kepada 2 (dua) pilihan berbeda yang bersifat kausalitas.⁶³ Sedangkan kata *option* dalam bahasa Indonesia artinya pilihan, namun dalam KBBI mendapat penegasan yaitu kekuasaan atau hak prerogatif yang diberikan kepada seseorang untuk menentukan pilihannya dalam

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU. No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111, TLN. No. 5253, Pasal 6.

⁶³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 203.

pembahasan ini berarti hak untuk membeli atau menjual suatu komoditi pada suatu harga yang telah disepakati pada kontrak. Berikut logo dari aplikasi atau *website* salah satu platform broker Binomo yang menggunakan sistem *binary option*.

Gambar 1.4
Tampilan Aplikasi atau Website Binomo Binary Option



Sumber: kibrispdr.org⁶⁴

Binomo *binary option* menurut Indrasari Wisnu Wardhana merupakan kegiatan perjudian yang mengandalkan teknologi digital berkedok perdagangan (*trading*) pada bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).⁶⁵ Pemblokiran terhadap domain opsi biner tidak hanya dilakukan kepada Binomo, namun juga dilakukan pada domain opsi biner sejenisnya seperti IQ *Option* dan Olymtrade. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga menuturkan bahwa Binomo *binary option* dan sejenisnya

⁶⁴ Kibrispdr.org, “Logo Binomo Png”, <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kibrispdr.org%2Fdata%2F745%2Flogo-binomo-png-2.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kibrispdr.org%2Flogo-binomo-png.html&tbnid=69Scz4mizFwz5M&vet=1&docid=CwdDdCZ2P71QuM&w=1920&h=1920&hl=in-ID&source=sh%2Fx%2Fim>, dia kses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 12.35 WIB.

⁶⁵ Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, “Cerdas dan Cermat Berinvestasi”, *Buletin Bappebti : Edisi 234* (Februari 2022), hlm. 7.

bertentangan dengan UU. No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena dinilai merupakan kegiatan perjudian dan tidak ada komoditi di dalamnya.⁶⁶ Berikut tampilan layar kegiatan opsi biner pada Binomo.

Gambar 1.5
Tampilan Layar Kegiatan Jual Beli Pada Binomo *Binary Option*



Sumber: SahamOK⁶⁷

Pertentangan utama berangkat dari aspek perizinan yang tidak dimiliki oleh Binomo untuk melanggengkan usahanya di Indonesia.⁶⁸ Bappebti dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengembangan Perdagangan Berjangka, dengan tanggung jawabnya kepada Menteri Perdagangan untuk memmanifestasikan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar,

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ SahamOK, "Masuk Binomo dan Raih Pendapatan Terbaik 2022", <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sahamok.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FTombol-Jual-Beli-Binomo-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sahamok.net%2Fbinomo%2Fmasuk-binomo&tbnid=kR8pgWnAcRChTM&vet=1&docid=Hp1GNVHOssC6pM&w=1908&h=907&hl=in-ID&source=sh%2Fx%2Fim>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.02 WIB.

⁶⁸ CNN Indonesia, "Daftar 1.222 Situs Trading yang Diblokir Bappebti Karena Ilegal" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220203114816-92-754491/daftar-1222-situs-trading-yang-diblokir-bappebti-karena-ilegal>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.47 WIB.


efisien, efektif serta transparan dalam persaingan usaha memiliki kewenangan memberikan izin usaha sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf (b) UU. PBK. Pertentangan kedua kualifikasi Komoditi. Binomo *Binary Option* tidak memiliki identitas Komoditi yang terang benderang, dalam hal ini tidak ada jenis Komoditi apapun yang diperdagangkan dalam *platform digital* tersebut.

Korban hanya diminta untuk menebak perkiraan pergerakan *candle stick bar* berwarna hijau dan merah pada waktu yang dapat ditentukan oleh korban dengan 2 (dua) opsi atau pilihan yakni naik atau turun berdasarkan pertimbangan analisis korban yang sebelumnya telah memasukkan modal yang telah ditentukan pada aset yang dipilih, apabila tebakan itu benar maka korban akan memperoleh *profit* yang sesuai besarnya dengan yang dipertaruhkan, artinya semakin besar modal yang dipertaruhkan atau deposit maka jumlah *profit* akan mengikuti begitupun sebaliknya.

Berikut peneliti berikan mekanisme kerja Binomo *Binary Option* pada aplikasi atau *website* dalam memfasilitasi dan menghimpun dana dari para *trader* yang digunakan sebagai deposito,⁶⁹ yakni sebagai berikut:

⁶⁹ Ferrario, “*Perlindungan Hukum Korban Investasi Binary Option Berkedok Trading*”, *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 5 No. 1, 25 Juni 2022, hlm. 4.

Gambar 1.6
Alur mekanisme judi online pada Binomo Binary Option



Mekanisme yang sebagaimana di atas jika merujuk pada ketentuan pidana Pasal 303 KUHP, antara penyedia, afiliator dan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi dapat dikenai ancaman pidana. Kendatipun jenis Komoditi indeks saham, indeks emas, mata uang asing dan saham tunggal asing diatur dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, tetapi berdasarkan Pasal 4 jenis Komoditi tersebut wajib menjalankan kegiatannya di Indonesia atas persetujuan Kepala Bappebti.

3. Robot Trading

Quotex *robot trading* berdasarkan akibat yang ditimbulkannya dapat dikatakan sebagai produk gagal dari *AI (Artificial Intelligence)* dalam era Revolusi Industri 4.0, dia merupakan salah satu wujud kemajuan di bidang *financial technology*, kegagalan itu muncul karena menimbulkan kerugian yang masif bagi penggunanya. Kecerdasan buatan dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan manusia bertujuan sebagai berikut:⁷⁰

1. Membantu kegiatan manusia layaknya seorang manusia;
2. Kehadiran kecerdasan buatan dapat meningkatkan kecerdasan mesin dari sebelum penggunaannya;
3. Memecahkan permasalahan yang rumit seperti perhitungan cepat.

Konsep dasar robot adalah “*An automatic device that performs functions normally ascribed to humans or a machine in the form of a human*”, dalam pengertian yakni sebuah alat otomatis yang memiliki fungsi-fungsi yang umumnya dianggap sebagai manusia atau mesin dalam wujud manusia.⁷¹ Setidaknya terdapat 4 (empat) konsep yang melatarbelakangi pemanfaatan yaitu teknologi tersebut dapat berperilaku layaknya manusia (*acting humanly*), berpikir layaknya manusia (*thinking humanly*), berpikir secara rasional (*thinking rationally*), dan mengeksekusi atau bertindak rasional (*acting rationally*).⁷² Dibalik keunggulan yang dimiliki oleh kecerdasan

⁷⁰ Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati., *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*.,Cet. Pertama.,Umsida Press, Sidoarjo, 2021, hlm. 9.

⁷¹ Hendra Jaya., *Desain dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Mikrokontroler*.,Cet. Pertama.,Edukasi Mitra Grafika, Makassar, 2016, hlm. 2.

⁷² Enni Soerjati Priowirjanto, “*Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, Maret 2022, hlm. 258.

artifisial tersebut, pada hakikatnya tidak dapat dilegitimasi sebagai subjek hukum. Karena mesin tidak mampu memahami niat subjektif manusia sebab didesain berpikir dan bertindak secara rasional, artinya mesin hanya dapat membaca apa yang secara eksplisit tertanam dalam perangkatnya. Maksud yang sama juga pernah disampaikan oleh kepala Bappebti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, beliau menyampaikan *robot trading* tidak mampu membaca perang teluk, padahal itu merupakan variabel besar dalam perdagangan berjangka Komoditi karena harga otomatis akan melambung.

Sementara *trading* merupakan kata kerja dalam bahasa Inggris yang berarti jual beli atau merujuk terhadap suatu kegiatan perdagangan dan *trader* adalah sebutan bagi pedagang dalam bahasa Inggris.⁷³ Definisi komprehensif dikemukakan oleh Ellen May, *Trading* adalah bagian dari bisnis, yang meliputi pembelian dan penjualan sebagaimana orang melakukan jual beli buah-buahan, ikan dan bahan pokok lainnya di pasar tradisional. Namun dalam hal ini berbeda, dalam wilayah *trading* yang diperdagangkan adalah saham, forex, komoditi dan sejenisnya. Keunikannya terletak pada kecepatan dalam memperoleh keuntungan (*future trading*), bisa dalam rentang waktu menit, jam, hari hingga hitungan bulan dari selisih harga pembelian dan penjualan komoditi. *Platform* broker berfungsi sebagai perantara atau penghubung *trader* dengan pasar yang tersedia, kemudian memberikan

⁷³Tim Penyusun Kamus Bahasa Inggris., *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris: A Dictionary (Versi 1.0)*., Cet. Pertama., Bse Mahoni.com., (tidak ada kota), 2016, hlm. 663.

gambaran keadaan pasar berupa grafik-grafik sehingga *trader* dapat memilih perkiraan pasar mana yang potensial mendatangkan keuntungan cepat. Berikut tampilan halaman *trading* di aplikasi atau *website* Quotex.

Gambar 1.7
Tampilan Halaman Aplikasi atau Website Quotex Robot Trading



Sumber: Trusted Broker Reviews⁷⁴

Dari penjelasan di atas, definisi *Robot Trading* adalah sebuah perangkat lunak (*software*) pada komputer yang membantu *trader* dalam mengoptimalkan peluang keuntungannya dalam perdagangan Komoditi melalui *platform* broker seperti Quotex tanpa harus dilakukan pemantauan setiap waktu oleh manusia. Berikut peneliti sertakan logo salah satu aplikasi atau *website* yang menggunakan sistem *robot trading*, yaitu Quotex.

⁷⁴ Trusted Broker Reviews, "Ulasan Broker Quotex (2022) Scam atau Tidak?" https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.trusted-broker-reviews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FQuotex-trading-platform.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.trusted-broker-reviews.com%2Fid%2Fquotex%2F&tbnid=1xsecAUjh2VKLM&vet=1&docid=3m_AdQNJ4gr-WM&w=1911&h=963&hl=in-ID&source=sh%2F%2Fim, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 14.34 WIB.

Gambar 1.8
Logo Aplikasi atau Website Quotex Robot Trading



Sumber: Frekuensinews⁷⁵


Skema *ponzy money game* adalah skema piramida penipuan yang keuntungan diambil dari dana member-member yang baru bergabung, uang yang dideposit oleh member baru akan langsung naik ke atas diberikan kepada member lama yang seolah-olah untung.⁷⁶ Sehingga, sebelum korban sadar seluruh korban akan merasa senang dan sulit untuk berhenti. Modus operandi kejahatannya adalah setelah memperoleh keuntungan para *leader* dan member baru secara tidak sadar akan menarik calon member sebanyak mungkin dengan adanya suatu imbalan dari perancang program. Umumnya pelaku kejahatan menggunakan metode *flexing*, yakni mempertontonkan harta yang dimilikinya pada khalayak ramai yang seolah-olah bisnis tersebut menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.⁷⁷ Mekanisme skema *Ponzy money game*, sebagai berikut:

⁷⁵ Frekuensinews, “Cari Tau Aplikasi Trading Quotex, Sejenis Platform Binomo yang Menjerat Doni Salmanan” <https://images.app.goo.gl/LPTGVV3CGtqeIR129>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 14.17 WIB.

⁷⁶ Komoditi, *Cerdas dan Cermat Berinvestasi*, hlm. 6.

⁷⁷ Rizka Ismi Khoiriah, “Peluang, Tantangan, dan Strategi Edukasi Pasar Modal Melalui Media Sosial,” (Skripsi Sarjana Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, 2022), hlm. 135.

Gambar 1.9
Skema Ponzy Money Game



Sumber: Techloader.com⁷⁸

4. Korban

Terjadi perluasan kajian ketika membahas pengertian korban dan kapan terminologi korban itu dilekatkan kepada seseorang. Hal tersebut selalu menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Tipologi korban secara luas dibagi menjadi 2 (dua), yaitu korban bencana alam dan korban kejahatan.⁷⁹ Menurut JE. Sahetapy yang mengkombinasikan pengertian korban pada 2 (dua) wilayah kajian yaitu viktimologi dan kriminologi pada pendapatnya yaitu jatuhnya korban itu dapat disebabkan karena *self victimizing victim* dan faktor diluar kehendak korban.⁸⁰

Secara spesifik dikemukakan oleh Muladi, beliau menuturkan bahwa korban adalah individu atau badan hukum yang telah menderita kerugian

⁷⁸ Swa.co.id, “Menghindari Investasi Jebakan Skema Ponzi”, <https://swa.co.id/swa/business-tips/menghindari-investasi-jebakan-skema-ponzi>, diakses pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 10.44 wib.

⁷⁹ Ali, *Viktimologi*, hlm. 4.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi dan seluruh hak-hak yang pada hakekatnya dimiliki oleh manusia yang ditabrak oleh pelanggaran hukum pidana pada suatu negara, tidak terkecuali akibat penyalahgunaan kekuasaan.⁸¹ Berdasarkan definisi korban di atas, peneliti berkesimpulan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang telah menderita kerugian jasmani, rohani, stabilitas ekonomi dan seluruh bentuk faktor sosial atau pelanggaran terhadap hak-hak korban yang diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang diberikan melalui proses pembuktian formil atau tercermin dari bahasa tubuh korban. Peneliti menganggap setiap orang yang disebut korban tidak serta-merta harus melalui proses pembuktian formil, karena hal itu dianggap terlalu rumit.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian di dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada pembahasan kebijakan kriminal terhadap korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kriminal terhadap korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* di Indonesia yang dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 30.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *Legal Research* merupakan proses untuk menemukan, mengumpulkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, *output* nya adalah argumentasi, teori atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.⁸²

2. Metode Pendekatan

Untuk kepentingan mengarahkan dan memecahkan rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang sejalan dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan memperhatikan sifat-sifat yang *comprehensive, all-inclusive* dan tentunya *systematic*.⁸³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berangkat dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang memiliki sumbangsih relevan dan sejalan dalam ilmu hukum khususnya mengenai isu hukum yang tengah dikaji oleh peneliti.

⁸² Muhaimin: *Metode Penelitian Hukum*, dikutip dari (*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*); Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 56.

Pendekatan ini juga berfungsi untuk memadukan pendapat para ahli guna menghasilkan sintesis yang baik dan benar menurut hukum.⁸⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui penyelidikan atau telaah terhadap kasus yang relevan dengan isu hukum yang tengah diangkat dalam penelitian ini dan telah memiliki putusan pengadilan yang telah *incracht van gewijsde*.⁸⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang di dalamnya menurut Soerjono Soekanto memiliki substansi bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Implikasi dari penelitian normatif, maka penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan prioritas utama, serta terbuka kemungkinan ditopang oleh bahan hukum yang berada di bawahnya, untuk menjawab isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Berikut disajikan kumpulan bahan hukum digunakan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.⁸⁶
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁸⁷
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸⁸
- g. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, 2003.⁸⁹
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).⁹⁰
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁹¹
- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁹²

⁸⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, UU. Drt. No. 7 Tahun 1955, LN. No. 27 Tahun 1955, TLN. No. 801.

⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Acara Pidana*, UU. No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821.

⁸⁹ United States of America, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003.

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*, UU. No. 7 Tahun 2006, LN. No. 32 Tahun 2006, TLN. No. 4620.

⁹¹ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU. No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2011, TLN. No. 4724.

⁹² Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU. No. 28 Tahun 2007, LN. No. 85 Tahun 2007, TLN. No. 4740.

- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹³
- l. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.⁹⁴
- m. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁵
- n. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹⁶
- o. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.⁹⁷
- p. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁹⁸
- q. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁹⁹

⁹³ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU. No. 11 Tahun 2008, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN. No. 4843.

⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pajak Penghasilan*, UU. No. 36 Tahun 2008, LN. No. 113 Tahun 2008, TLN. No. 4893.

⁹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU. No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU. No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164.

⁹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU. No. 10 Tahun 2011, LN. No. 79 Tahun 2011, TLN. No. 5232.

⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU. No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253.

⁹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan*, UU. No. 7 Tahun 2014, LN. No. 45 Tahun 2014, TLN. No. 5512.

- r. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰⁰
- s. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰¹
- t. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹⁰²
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.¹⁰³
- v. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.
- w. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn.
- x. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT.Bdg.
- y. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Klas 1.A Khusus Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.
- z. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1.A Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb.

¹⁰⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU. No. 31 Tahun 2014, LN. No. 293 Tahun 2014, TLN. No. 5602.

¹⁰¹ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU. No. 19 Tahun 2016, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN. No. 5952.

¹⁰² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU. No. 27 Tahun 2022, LN. No. 196 Tahun 2022, TLN. No. 6820.

¹⁰³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP. No. 7 Tahun 2018, LN. No. 24 Tahun 2018, TLN. No. 6184.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan penelitian hukum ini secara umum apabila mencermati pendapat Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki di beberapa literatur metode penelitian hukum, pada dasarnya memiliki padanan yang relatif sama. Penulis mengilustrasikan bahwa bahan hukum sekunder merupakan anak kandung dari bahan hukum primer, karena substansinya merupakan hasil dari pengolahan norma yang ada pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan konvensi yang seluruhnya berlaku umum dan mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari pengolahan norma tersebut biasanya dituangkan atau dikodifikasikan dalam bentuk buku-buku hukum, bahkan berupa hasil-hasil penelitian hukum seperti jurnal hukum, skripsi, tesis dan disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, pada umumnya bahan hukum tersier merupakan bahan eksternal dari penelitian hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meskipun terdapat kamus hukum yang terkualifikasi ke dalam bahan hukum tersier untuk mencari dan menemukan definisi, maupun kerangka pengaturan susunan kalimat yang baik dan benar sesuai standar penulisan yang telah ditetapkan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*library research*). Teknik *library research* merupakan proses kajian terhadap informasi-informasi tertulis yang sejalan dengan hukum dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan secara masif dan tentunya relevan dengan isu hukum yang tengah diangkat dalam penelitian hukum normatif ini. Informasi tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya yang menopang ilmu hukum, jurnal hukum dan pendapat hukum dari beberapa pengamat yang terpublikasi di media elektronik mengenai isu hukum yang tengah diangkat. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menjajaki perpustakaan, toko buku dan media elektronik seperti CNN Indonesia serta dapat menelusuri *website* lembaga negara terkait untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Kumpulan bahan hukum yang telah diperoleh itu kemudian dilakukan inventarisasi pada folder khusus yang telah diberikan keterangan khusus pada laptop peneliti. Setelah dirasa cukup memadai maka dilakukan telaah lebih lanjut mengenai bahan hukum mana yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Langkah selanjutnya setelah disortir adalah mengklasifikasi bahan hukum tersebut menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terakhir melakukan sistematisasi untuk mencari dan menemukan hubungan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya guna mendapatkan gambaran yang meyakinkan

jawaban dari hasil penelitian. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yakni melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap keseluruhan bahan hukum yang telah dilakukan pengolahan. Tujuannya adalah untuk mencermati apakah terdapat *recht vacuum*, pertentangan atau antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan menelaah dan menganalisis kumpulan bahan hukum yang telah diolah tersebut dengan isu hukum yang tengah diangkat dari suatu permasalahan yang sifatnya umum ke khusus atau biasa dikenal sebagai piramida terbalik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Cet. 1. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Achmad Ali, 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agus Sardjono *et.al.*, 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2019. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cet. 5. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan Kriminal*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana I*, Cet. 4. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Alwi Kaderi, 2015. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Cet. 1. Banjarmasin: Antasari Press.
- Abintoro Prakoso, 2016. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Cet. 1. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- A. Pitaloka, Z. Abidin dan M.N. Milla, 2018. *Buku Psikologi Sosial, Pengantar Teori dan Penelitian*, Cet. 1. Jakarta: Salemba Humanika.
- Adnan Achiruddin Saleh, 2018. *Pengantar Psikologi*, Cet. 1, Makassar: PT. Aksara Timur.
- Andi Hamzah, 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andry Maulana dan Ahmad Fauzi, 2018. "Jaringan Komputer", Fakultas Teknologi Informasi, Jakarta: UNM.
- Augustinus Simanjuntak, 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Cet. 1. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andrianto, Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah, 2019. *Manajemen Bank*. Cet. 1. Surabaya: Qiara Media Partner.
- Adrian Sutedi, 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Cet. 1. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bayu Dwi Anggono, 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT. Konstitusi Press.
- Black, Henry Campbell, 1990. *Black's Law Dictionary*. 6 th. Ed. United States of America: West Publishing Co.
- Christine S.T. Kansil, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 7, Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Christina Maya Indah S., 2019. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Cet. 3, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dhaniswara K. Harjono, 2012. *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
- Destina Paningrum, 2022. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Cet. 1. Kediri: PT. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Eddy Rifai, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. 2012. Cet. 1. Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Elly M. Setiadi, 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Cet. 9. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Eni Fariyatul Fahyuni, 2017. *Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Prinsip dan Aplikasi Dalam Studi Pemikiran Islam)*, Cet. 1. Sidoarjo: Umsida Press.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Cet. 1. Bandar Lampung: PT. Anugrah Utama Raharja.
- Erwin Asmadi, 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet. 1. PT. Deli Serdang: Bunda Media Grup.
- Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, 2022. *Buku Ajar Viktimologi*, Cet. 1, Bojonegoro: Madza Media.
- Fithriatus Shalihah, 2017. *Sosiologi Hukum*, Cet. 1, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

- Fajar Sugianto, 2013. *Economic Approach To Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri II*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, 2019. *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*. Cet. 1. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2021.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Febby Mutiara Nelson, Ramon Wahyudi dan Intan Hendrawati, 2022. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, 2018. *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*. Cet. 1. Malang: Setara Press.
- Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Menegakkan Hukum Pidana*. Cet. 1. Medan: CV.Manhaji Medan.
- Hendra Jaya, 2016. *Desain dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Mikrokontroler*. Cet. 1. Makassar: Edukasi Mitra Grafika.
- Henry Campbell Black, 1968. *Black's Law Dictionary*, 4 th. Ed. Saint Paul: West Publishing Company.
- H.M. Rasyid Ariman, 2015. *Hukum Pidana*. Cet. 1. Malang: Setara Press.
- Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman, 2020. *Kemahiran Beracara Pidana*. Cet. 1. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hulman Panjaitan, 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 1. Jakarta: PT. Jala Permata Aksara.
- Hendrik Budi Untung, 2013. *Hukum Investasi*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry Subiakto dan Rachmah Ida, 2015. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Cet. 3. Jakarta: PT. Prenadamedia Group.
- Hasanal Mulkan, 2022. *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Pidana*. Cet. 1. Palembang: PT. NoerFikri.

- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Cet. 1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ishaq, 2019. *Hukum Pidana*. Cet. 1. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- I Made Adnyana, 2020. *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Cet. 1. Bali: Udayana University Press.
- Idi Warsah dan Mirzon Daheri, 2021. *Psikologi Suatu Pengantar*. Cet. 2. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press.
- Ibrahim Fikma Edrisy, 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Cet. 1. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Imron Rosyadi, *et.al*, 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Cet. 1. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Jamaluddin dan Indah Sulistyowati, 2021. *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Cet. 1. Sidoarjo: Umsida Press.
- Jan S. Maringka, 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Tatanusa.
- Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Cet. 1. Yogyakarta: PT. Kepel Press.
- John Kenedi, 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joseph Teguh Santoso, 2022. *Hacker Dengan Linux*. Cet. 1. Semarang: Yayasan Primas Agus Teknik.
- Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati, 2021. *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Cet. 1. Sidoarjo: Umsida Press.

- Jay S. Albanese, 2016. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*. Ali bahasa Tri Wibowo BS. Cet. 1. Jakarta: PT. Prenadamedia Group.
- Khairani, 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kartini Kartono, 2017. *Patologi Sosial*. Cet. 16. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kejaksaan Republik Indonesia. *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, 2022. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Kristian, 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021.
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Ruseel Sage Foundation.
- Leo Agustino, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Cet. 6. Bandung: PT. Alfabeta.
- Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 1. Sleman: PT. Depublish.
- Lydia Goenadi dan Nobaiti, 2017. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Cet. 1. Banjarbaru: Scripta Cendekia.
- L.J. van Apeldoorn, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 34. Ali bahasa Oetarid Sadino. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mahrus Ali, 2021. *Viktimologi*. Cet. 1. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Maroni, 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Cet. 1. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Martha L. Cottam, et.al, 2012. *Pengantar Psikologi Politik*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Mas Rahmah, 2020. *Hukum Investasi*. Cet. 1. Jakarta Timur: Kencana.

- Manan Sailan, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 1. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Miriam Budiardjo, 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. 11. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marwan, 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Cet. 1. Surabaya: Reality Publisher.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta Pusat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara.
- Muntoha, 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Cet.1. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Martin Heidegger, 1977. *The Question Concerning Technology and Other Essays*. 1 st. Ed. New York & London: Garland Publishing, Inc.
- Muhammad Hatta, 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Cet. 1. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Muhammad Erwin, 2018. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Cet. 6. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Melvin Mumpuni dan Stacia Edina Hasiana Sitohang, 2017. *Panduan Berinvestasi Emas Untuk Pemula*. Cet. 1. Bandung: Finansialku.com.
- Mia Lasmi Wardiyah, 2017. *Manajemen Pasar Uang & Pasar Modal*. Cet. 1. Bandung: PT. Pustaka Setia.
- Nelius Harefa, 2020. *Learning Management System Aplikasi E-Learning Untuk Pembelajaran Online dan Blended*. Cet. 1. Jakarta Timur: UKI Press.
- Nurul Hayaty, 2020. "Buku Ajar Sistem Keamanan". Fakultas Teknik Informatika, UMRAH, Tanjungpinang.
- Nopirin, 2011. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*. Cet. 8. Yogyakarta: BPFE.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Cet. 2. Bandung: PT. Alumni.

- Priyono Zaenudin Ismail, 2012. *Teori Ekonomi*. Cet. 1. Surabaya: Dharma Ilmu.
- Paisol Burlian, 2015. *Sistem Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah.
- Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rosa Agustina *et.al.*, 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Cet. 1. Denpasar: PT. Pustaka Larasan.
- Roy Marthen Moonti, 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cet. 1. Makassar: Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan.
- Romli Atmasasmita, 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rulli Nasrullah, 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cyber Media)*. Cet. 1. Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Group.
- Salim HS. dan Budi Sutrisno, 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Samsul Susilawati, 2020. *Pembelajaran Moral dan Desain Pembelajaran Moral*. Cet. 1. Yogyakarta: PT. Pustaka Egaliter.
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sigid Suseno, 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siswanto Sunarso, 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2020. *Cyber Law*. Cet. 1. Bandung: PT. Cakra.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Cet. 1. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 44. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Cet. 1. Semarang: Unissula Press.
- Suyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Sidoarjo: PT. Zifatama Jawa.
- Sri Handayani dan Iskandar Halim, 2012. *Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik*. Cet. 1. Palembang: Unsri Press.

- Sri Warjiyati, 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Jakarta: PT. Prenadamedia Group.
- Sri Kartini, 2010. *Konsep Konsumsi dan Investasi*. Cet. 1. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Cet. 9. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Inggris, 2016. *Kamus Inggris-Indonesia.Indonesia-Inggris: A Dictionary (Versi 1.0)*, Cet. 1. (tidak ada kota): Bse Mahoni.com.
- The World Bank Group, 2010. *Investment Law Reform: A Handbook For Development Practitioners*. Washington DC: The World Bank Group.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tine Badriatin, Agi Rosyadi dan Mira Rahmawati, 2021. *Mengenal Pasar Modal*. Cet. 1. Banyumas: PT. Pena Persada.
- Tolib Effendi, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Cet. 1. Malang: Setara Press.
- Tona Aurora Lubis, 2016. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Cet. 1. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Usmawadi, “Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional” *Dalam Rangka Purna Bakti Bapak H. Usmawadi, S.H., M.H. (37 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI)*. Palembang: UPT. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (Unsri Press), 2021, hlm. 334.
- W.J.S Poerwadarminta, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013. *Kode Etik Hakim*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Yoachim Agus Tridiatno, 2019. *Keadilan Restoratif*. Cet. 5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yati Nurhayati, 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Nusa Media.

- Yesmil Anwar dan Adang, 2008. *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yahfizham, 2019. *Dasar-Dasar Komputer*. Cet. 1. Medan: Perdana Publishing.
- Zainuddin Muda Z. Monggilo *et.al*, 2021. *Modul Cakap Bermedia Digital*. Cet. 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Red & White Publishing.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*. Jakarta: Grahamedia Press, 2022.
- _____, *Undang-Undang Darurat Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, UU. No. 7 Tahun 1955, LN. No. 27 Tahun 1955, TLN. No. 801.
- _____, *Undang-Undang Perbankan*, UU. No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790.
- _____, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU. No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.
- _____, *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU. No. 32 Tahun 1997, LN. No. 93 Tahun 1997, TLN. No. 3720.
- _____, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU. No. 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821.
- _____, *Convention on Cybercrime – Budapest*, 23.XI, 2001.
- _____, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU. No. 2 Tahun 2002, LN. No. 2, TLN. No. 4168.
- _____, *United Nations Convention against Corruption*, 2003.
- _____, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU. No. 16 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401.
- _____, *Undang-Undang Pengesahan UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI*

- PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003*), UU. No. 7 Tahun 2006, LN. No. 32 Tahun 2006, TLN. No. 4620.
- _____, *Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, UU. No. 1 Tahun 2006, LN. No. 18 Tahun 2006, TLN. No. 4607.
- _____, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU. No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724.
- _____, *Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU. No. 28 Tahun 2007, LN. No. 85 Tahun 2007, TLN. No. 4740.
- _____, *Undang-Undang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, UU. No. 36 Tahun 2008, LN. No. 113 Tahun 2008, TLN. No. 4893.
- _____, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU. No. 11 Tahun 2008, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN. No. 4843.
- _____, *Undang-Undang Kementerian Negara*, UU. No. 39 Tahun 2008, LN. No. 166 Tahun 2008, TLN. No. 4916.
- _____, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU. No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.
- _____, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU. No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164.
- _____, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU. No. 10 Tahun 2011, LN. No. 79 Tahun 2011, TLN. 5232.
- _____, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU. No. 12 Tahun 2011, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234.
- _____, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU. No. 21 Tahun 2011, LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253.
- _____, *Undang-Undang Perdagangan*, UU. No. 7 Tahun 2014, LN. No. 45 Tahun 2014, TLN. No. 5512.
- _____, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU. No. 31 Tahun 2014, LN. No. 293 Tahun 2014, TLN. No. 5602.

- _____, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU. No. 19 Tahun 2016, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN. No. 5952.
- _____, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU. No. 11 Tahun 2021, LN. No. 298, TLN. No. 6755.
- _____, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU. No. 27 Tahun 2022, LN. No. 196 Tahun 2022, TLN. No. 6820.
- _____, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, UU. No. 7 Tahun 2018, LN. No. 24 Tahun 2018, TLN. No. 6184.
- _____, *Peraturan Pemerintah Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP. No. 2 Tahun 2016, LN. No. 23 Tahun 2016, TLN. No. 5846.
- _____, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP. No. 71 Tahun 2019, LN. No. 185 Tahun 2019, TLN. No. 6400.
- _____, *Peraturan Presiden Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Perpres. No. 6 Tahun 2012, LN. No. 21.
- _____, *Peraturan Presiden Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Perpres. No. 54 Tahun 2015, LN. No. 96.
- _____, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika*, Permenkominfo. No. 5 Tahun 2020.
- _____, *Peraturan Kepala Kepolisian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah*, Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010, BN. No. 477 Tahun 2010.
- _____, *Peraturan Jaksa Agung Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia*, Perja. No. PER-037/A/JA/12/2009.
- _____, *Peraturan Jaksa Agung Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Perja. No. Per-006/A/JA/07/2017, BN. No. 1069 Tahun 2017.
- _____, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Peraturan Bersama MA dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/099/2012.

C. PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 65/PUU-VIII/2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 3096 K/Pid.Sus/2018.

Pengadilan Tinggi Banten. Putusan No. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn.

Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan No. 1/Pid.Sus/2023/PT.Bdg.

Pengadilan Negeri Tangerang Klas 1.A Khusus. Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1.A. Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb.

D. JURNAL/MAJALAH

Adi Suyatno, Imelda dan Komariyati. “Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usahatani Padi di Kabupaten Sambas.” *Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, (Juli – Desember 2018)

Abdul Halim Barkatullah. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum.” *Jurnal UKSW* (2013).

Amelia Hidajat, Farah Margaretha dan Yosephina Purba. “Bias Perilaku Investor Dalam Mengambil Keputusan Berinvestasi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* (Maret 2022).

Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, “Tetap Waspada Dengan *Robot Trading*,” *Buletin Bappebti: Edisi 224* (Februari 2021).

Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, “Cerdas dan Cermat Berinvestasi,” *Buletin Bappebti : Edisi 234* (Februari 2022).

Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, “Awas, Investasi Bodong Waspadalah..!,” *Buletin Bappebti: Edisi 188* (Juli 2017).

Desmond S. Greer. “A Transatlantic Perspective on the Compensation of Crime Victims in the United States”, *Journal of Criminal Law and Criminology* (1994).

Doni Adi Supriyo dan Kaboel Suwardi. “Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (April 2020).

Eva Achjani Zulfa. “Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Juni 2018).

- Enni Soerjati Priowirjanto. "Urgensi Pengaturan Mengenai *Artificial Intelligence* Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* (Maret 2022).
- Elisa Stefanie dan Suherman. "Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait *Financial Technology*." *Procceding: Call for Paper Second National Conference on Law Studies: Legal Development Towards a Digital Society Era* (2020).
- Edward M. Wise. "International Crimes and Domestic Criminal Law." *DePaul Law Review*, (10 Januari 2023).
- Ferrario. "Perlindungan Hukum Korban Investasi Binary Option Berkedok Trading." *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* (Juni 2022).
- Farida Sekti Pahlevi. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence Friedman." *Jurnal El-Dusturie* (Juni 2022).
- Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Statistik Pasar Modal Indonesia Februari 2022* (Jakarta Selatan: Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2022).
- Lilik Mulyadi. "Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2012).
- Marisa Dika Andini, Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. "Penggunaan Aplikasi *Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)* Dalam Mengakses Situs Terblokir." *Jurnal Penelitian Hukum* (Agustus 2020).
- Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana. "Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (*Online*)." *Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA, Surabaya*, (2022).
- Muhammad Muhajir Aminy dan Muhamad Johari. "*Offshore Banks: Pengenalan Singkat dan Kejahatan Keuangan Internasional yang Terkait*." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (Juni 2019).
- Maria G.M. Polii *et.al.* "Kajian Teknik Budidaya Tanaman Cabai (*Capsicum annum L.*) Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Eugenia* (Oktober 2019).
- Noer Indriati. "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* (September 2014).

- Pearl Jacobs dan Linda Schain. "The Never Ending Attraction of the Ponzi Scheme." *Journal of Comprehensive Research* (2011).
- Pery Rehendra Sucipta, Irwandi Syahputra dan Roni Sahindra. "Lex Specialis Derogatur Legi Generali Sebagai Asas Preperensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (April 2020).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia. *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*. Jakarta Pusat: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, (2022).
- Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin. "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* (2022).
- Rosadi Wirawan, Titik Mildawati dan Bambang Suryono. "Determinan Pengambilan Keputusan Investasi Berdasarkan Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, dan Perilaku Heuristik." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* (Maret 2022).
- Raniya Syavira dan Marliyah. "Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* (Maret 2022).
- Sanford H. Kadish. "The Crisis of Overcriminalization." *American Criminal Law* (1968-1969).
- Syahrir. "Pengaruh Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan – Fakultas Politik Pemerintahan IPDN* (Juni 2019).
- Wahyu Nugroho, Ismunarno dan Budi Setyanto. "The Prevention of Negative Content by Using VPN (Virtual Private Network) Towards Website That is Blocked by The Government." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* (November 2019).
- Yoko Tristiarto dan Wahyudi. "Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Financial Technology Terhadap Personal Finance Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lebak Banten." *Ikraith-Ekonomika*, (Maret 2022).

E. INTERNET

- Antara, CNN Indonesia. “KY: Tak Ada yang Salah dari Putusan Soal Aset First Travel”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122214113-12-450792/ky-tak-ada-yang-salah-dari-putusan-soal-aset-first-travel>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.
- Asian Development Bank (ADB). “Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism” <https://www.adb.org/publications/manual-countering-money-laundering-and-financing-terrorism>. diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 10.25 WIB.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. “Transaksi Multilateral di Bursa Berjangka” https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_1970_01_01_tb8wdx0f.pdf. diakses pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 13.24 WIB.
- Bank Indonesia. “Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal” <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Kajian-Tipologi-Kasus-TPPU-TPPT-PPSPM-Tahun-2021.pdf>. diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 09.39 WIB.
- CNN Indonesia. “Kasus Binomo Naik ke Penyidikan, Polisi Temukan Pidana Judi-Penipuan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218153638-12-7610499/kasus-binomo-naik-ke-penyidikan-polisi-temukan-pidana-judi-penipuan>. diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 14.15 WIB.
- CNN Indonesia. “Doni Salmanan Diduga Dapat Cuan 80 Persen Tiap Kekalahan Korban Quotex”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309112015-12-768710/doni-salmanan-diduga-dapat-cuan-80-persen-tiap-kekalahan-korban-quotex>. diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 14.52 WIB.
- CNN Indonesia. “Jaksa Ungkap Korban Investasi Bodong Doni Salmanan Rugi 24M”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220804173821-12-830434/jaksa-ungkap-korban-investasi-bodong-doni-salmanan-rugi-rp24-m>. diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 08.00 WIB.

- CNN Indonesia. “Korban Binomo Tuntut Uang Investasi Bodong Indra Kenz Kembali”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220621151525-78-8116999/korban-binomo-tuntut-uang-investasi-bodong-indra-kenz-kembali>. diakses pada tanggal 21 September 2022, pukul 22.02 WIB.
- CNN Indonesia. “LPSK Beber Skenario Ganti Rugi Korban Binary Option”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220313153241-12-7705995/lpsk-beber-skenario-ganti-rugi-korban-binary-option>. diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 13.26 WIB.
- CNN Indonesia. “Daftar 1.222 Situs Trading yang Diblokir Bappebti Karena Ilegal”
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220203114816-92-754491/daftar-1222-situs-trading-yang-diblokir-bappebti-karena-ilegal>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.47 WIB.
- CNN Indonesia. “Mengenal Mirroring, Cara Iklan Judi Online Nebeng Situs Pemerintahan”,
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230119160224-192-902645/mengenal-mirroring-cara-iklan-judi-online-nebeng-situs-pemerintahan>. diakses pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 19.40 WIB.
- CNN Indonesia. “10 Kasus Kebocoran Data 2022: Bjorka Dominan, Ramai-Ramai Bantah”,
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah>. diakses pada tanggal 24 Januari 2023, pukul 14.24 WIB.
- CNBC Indonesia. “30 Juta Data Transaksi Kartu Kredit Dijual, BI Diminta Sigap!”,
<https://www.cnbndonesia.com/tech/20200131105048-37-134201/30-juta-data-transaksi-kartu-kredit-dijual-bi-diminta-sigap>. diakses pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 18.22 WIB.
- CNBC Indonesia. “Hacker Bjorka Tantang Pemerintah RI: Saya Menunggu Digerebek”,
<https://www.cnbndonesia.com/tech/20201226135118-37-400166/hacker-bjorka-tantang-pemerintah-ri-saya-menunggu-digerebek>. diakses pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 18.53 WIB.
- Frekuensinews. “Cari Tau Aplikasi Trading Quotex, Sejenis Platform Binomo yang Menjerat Doni Salmanan”

<https://images.app.goo.gl/LPTGVV3CGtqeiR129>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 14.17 WIB.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. “Potensi Praktik Pencucian Uang Pelaku Korupsi di Masa Pandemi Covid dan Pengembalian Aset Negara” <https://fh.unsri.ac.id/k-event/webinar-nasional-potensi-praktik-pencucian-uang-pelaku-korupsi-di-masa-pandemi-covid-dan-pengembalian-aset-negara/>. diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pukul 11.08 WIB.

Google Play Store. “Sikapi Uangmu: Otoritas Jasa Keuangan” <https://play.store.com/store/apps/details?id=com.ojk.sikapuangmu>. diakses pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

GridGames.id. “Inilah Nama Game yang Diblokir Kominfo Karena Tak Daftar PSE” <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fasset-a.grid.id%2Fcrop%2F0x0%3A0x0%2F%2Fphoto%2F2022%2F07%2F30%2Fkominfo-blokir-steamjpg-20220730104249.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgames.grid.id%2Fread%2F153401100%2Finilah-nama-game-yang-diblokir-kominfo-karena-tak-daftar-pse&tbnid=mg961CGKafWppM&vet=1&docid=MoCkH-xtJtNdIM&w=1512&h=931&itg=1&hl=in-ID&source=sh%2F%2Fim>. diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 22.55 WIB.

International Telecommunication Union. “About ITU”, <https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx>. diakses pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 22.00 WIB.

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange. “Mengenal Kontrak Berjangka” <https://www.icdx.co.id/gofx-article/mengenal-kontrak-berjangka>. diakses pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 15.00 WIB.

IFII. “Logo Lembaga PPATK dan IFII” <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Content/detil/5/>. diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 11.48 WIB.

IDX Channel.com. “Doni Salmanan Ajukan Kasasi Usai Divonis 8 Tahun Penjara dan Aset Dirampas Negara” <https://www.idxchannel.com/news/doni-salmanan-ajukan-kasasi-usai-divonis-8-tahun-penjara-dan-aset-dirampas-negara>. diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 17.53 WIB.

- Jurnal PPAATK. “*Call for Paper: Jurnal AML/CFT*” <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/announcement/view/4>. diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pukul 14.19 WIB.
- Komisi VI DPR RI Channel. “*Live Streaming-Komisi VI DPR RI RDP Dengan Kepala Bappebti dan Dirut PT.. Kliring Berjangka Indonesia*”, <https://youtu.be/Sar05nYA6zM>. diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 07.45 WIB.
- Kibrispdr.org. “Logo Binomo Png”, <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kibrispdr.org%2Fdata%2F745%2Flogo-binomo-png-2.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kibrispdr.org%2Flogo-binomo-png.html&tbid=69Scz4mizFwz5M&vet=1&docid=CwdDdCZ2P71QuM&w=1920&h=1920&hl=in-ID&source=sh%2F%2Fim>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 12.35 WIB.
- Katadata Media Network. “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03-23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023, pukul 14.28 WIB.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Rencana Strategis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 2020-2024” https://www.bappebti.go.id/resources/docs/RENSTRA%20BAPPEBTI%202020-202444_FINAL.pdf. diakses pada tanggal 24 Februari 2023, pukul 11.00 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Kenalan Dengan Cyber Drone 9, Polisi Internet Indonesia” https://www.kominfo.go.id/content/detail/12292/kenalan-dengan-cyber-drone-9-polisi-internet-indonesia/0/sorotan_media. diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 14.22 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020-2024” <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2022/09/RENSTRA-APTIKA-2020-2024-30-DES-2021-3.pdf>. diakses pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 11.33 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Publikasi Dokumen *Report Deliverables G20 Digital Economy Working Group (DEWG)* – Siaran Pers No. 521/HM/KOMINFO/11/2022” <https://www.kominfo.go.id/content/detail/45949/siaran-pers-no-521hmkominfo112022-tentang-publikasi-dokumen-report->

[deliverables-g20-digital-economy-working-group-dewg/0/siaran_pers.](#) diakses pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 12.03 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Rencana Strategis Polri 2020-2024”, <https://humas.polri.go.id/download/rencana-strategis-polri-2020-2024/>. diakses pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 21.53 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia. “Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024”. <https://ppid.kejaksaan.go.id/informasi/01/kejaksaan-agung>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 11.17 WIB.

Komisi III DPR RI Channel. “Live Streaming – Komisi III DPR RI Rapat Kerja Dengan PPAK” <https://www.youtube.com/live/wqAma2zUAaU?feature=share>. diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 22.28 WIB. Lihat menit 36.54.

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. “Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip Keadilan Dasar Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985)” <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/prinsip-prinsip-ini-mengatur-dasar-keadilan-bagi-korban-kejahatan-dan-penyalahgunaan-kekuasaan-1985/>. diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 14.05 WIB.

Lelang Indonesia. “Portal Layanan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI” <https://lelang.go.id/>. diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 22.17 WIB.

Mahkamah Agung. “Naskah Akademis Program Diklat Serta Persyaratan Pelatihan Bagi Hakim dan Tenaga Peradilan” <http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/publikasi-litbang/208-naskah-akademis-program-diklat-serta-persyaratan-pelatihan-bagi-hakim-dan-tenaga-peradilan.html>. diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 22.23 WIB.

Metrotvnews. “Level Dewa! Kecerdasan Saksi Ahli Tim Jokowi Memukau Sidang MK Kelima” https://youtu.be/q5_UJXvdtKA. diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.

Media Kernels Indonesia. “Mesin Pengais Konten Negatif (AIS)” <https://mediakernels.com/2019/03/29/mesin-pengais-konten-negatif-ais/>. diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 14.07 WIB.

- Official iNews. “*Sidang Jessica, Menghadirkan Toksikologi Forensik & Ahli Hukum Pidana*”, <https://youtu.be/ReJIBxpmjDw>. diakses pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 10.10 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Generasi Muda Cerdas Keuangan, Rencanakan Masa Depan” <https://www.instagram.com/p/ComCt4yP63g/?igshid=MDJmNzVkMjY=>. diakses pada tanggal 14 Februari 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Satu Dasawarsa OJK Mengabdikan Untuk Negeri Melalui Edukasi dan Perlindungan” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40730>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023, pukul 12.40 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. “OJK Perluas Edukasi Keuangan Pelajar ke Kota Singkawang” <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perluas-Edukasi-Kepulauan-Pelajar-ke-Kota-Singkawang.aspx>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023, pukul 13.14 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. “LMS Edukasi Keuangan” <https://lmsku.ojk.go.id/>. diakses pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 13.17 WIB.
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. “Perkembangan Harga Pangan”, <https://hargapangan.id/tabel-harga/produsen/daerah>. diakses pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 23.49 WIB.
- PPATK. “Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2020-2024” <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>. diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 13.25 WIB.
- Ppatk_indonesia. “Akun Resmi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan” https://instagram.com/ppatk_indonesia?igshid=YmMyMTA2M2Y diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pukul 11.30 WIB.
- PPATK Indonesia. “Kanal Resmi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan” <https://youtu.be/rF8Unfh4P6U>. diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pukul 11.32 WIB.
- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. “Akun Resmi Twitter PPATK” https://twitter.com/PPATK?t=JU1BOVoPhNoSpbPp_TueyaA&s=08. diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pukul 11.25 WIB.
- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. “18 Tahun PPATK: Asa di Tengah Lara” <https://www.ppatk.go.id/news/read/1053/18->

- [tahun-ppatk-asa-di-tengah-lara.html](#). diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 15.13 WIB.
- PPATK. “AML/CFT Journal” <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac>. diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.
- Persatuan Jaksa Indonesia. “Perpanjangan Kerja Sama Beasiswa, Eka Cipta Foundation Kunjungan Kerja ke Jaksa Agung”, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1396>. diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 15.26 WIB.
- SahamOK. “Masuk Binomo dan Raih Pendapatan Terbaik 2022”, <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sahamok.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FTombol-Jual-Beli-Binomo-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sahamok.net%2Fbinomo%2Fmasuk-binomo&tbnid=kR8pgWnAcRChTM&vet=1&docid=Hp1GNVHOssC6pM&w=1908&h=907&hl=in-ID&source=sh%2F%2Fim>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.02 WIB.
- Swa.co.id. “Menghindari Investasi Jebakan Skema Ponzi”, <https://swa.co.id/swa/business-tips/menghindari-investasi-jebakan-skema-ponzi>. diakses pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 10.44 WIB.
- Sikapi Uangmu. “Satuan Tugas Waspada Investasi” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/117#:~:text=Satuan%20Tugas%20Penanganan%20Dugaan%20Tindakan,Kep%2D124%2FBL.%2F2012>. diakses pada tanggal 19 Februari 2023, pukul 23.18 WIB.
- Siber Kreasi. “Penguatan Literasi Digital Bagi Mahasiswa di Era Informasi” <https://www.instagram.com/p/CpcRBJvNe2D/?igshid=YmMyMTA2M2Y>. diakses pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 12.12 WIB.
- Trusted Broker Reviews. “Ulasan Broker Quotex (2022) Scam atau Tidak?” https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.trusted-broker-reviews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FQuotex-trading-platform.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.trusted-broker-reviews.com%2Fid%2Fquotex%2F&tbnid=1xsecAUjh2VKLM&vet=1&docid=3m_AdQNJ4gr-WM&w=1911&h=963&hl=in

[ID&source=sh%2Ffx%2Fim](#). diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 14.34 WIB.

The Last Survivors.org. “10 Aplikasi VPN Terbaik Gratis Untuk Android Terbaru”, <https://www.thelast survivors.org/aplikasi-vpn-terbaik/>. diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 13.00 WIB.

Tagar TV. “Web Investasi Bodong, Dibunuh Satu Tumbuh Seribu – Wawancara Juru bicara Kominfo Dedy Permadi” https://www.youtube.com/live/VXh_WmQJarl?feature=share. diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 12.17.

United Nations Human Rights. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1985. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>. diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pada pukul 13.37 WIB.

United Nations. “*International Review of Criminal Policy No. 43 and 44 1994*”, <https://digitallibrary.un.org/record/162804>. diakses pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 23.27 WIB.

Unodc. “*Money Laundering*” <https://www.unodc.org/romena/en/money-laundering.html>. diakses pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 15.27 WIB.

Rena Yulia. “Kuliah Viktimologi Model Perlindungan Korban” <https://youtu.be/krNoDm3VTSE>. diakses 24 September 2022. pukul 16.58 WIB.

F. SKRIPSI

Khoiriah, Rizka Ismi. “Peluang, Tantangan, dan Strategi Edukasi Pasar Modal Melalui Media Sosial,” Skripsi Sarjana Politeknik Negeri Jakarta. Jakarta, 2022.